



PUTUSAN

Nomor 252/PID.SUS/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : NURPING ALIAS ALFIN Bin JAMALUDDIN;
2. Tempat lahir : Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 2 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Paoiya Desa Bontoborusu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor A5/82/XI/2020/Reskrim tanggal 28 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
3. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
6. Penetapan Penangguhan oleh Hakim PN sejak tanggal 3 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;

Hal 1 dari 13 Putusan Nomor 252/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 24 Maret 2021 Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Slr dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk. No : PDM-002/Slr/Eku..2/02/2021 tanggal 9 Februari 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Nurping alias Alfin bin Jamaluddin pada hari Selasa tanggal 03 bulan November 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Ahmadyani Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di rumah kost dan pada hari yang sudah tidak diketahui dengan pasti pada bulan November 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Bonehalang Nomor 3 Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di rumah kost yang ditempati oleh Anak korban Andi Suci Saputri atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan beberapa kali sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada tanggal 03 November 2020 pukul 23.00 WITA berawal ketika Anak korban Andi Suci Saputri yang masih berusia 17 tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2214/380/ISTIMEWA/SLY/CS/V) bersama dengan terdakwa berada di rumah kost terdakwa tepatnya di Jalan Ahmadyani Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar tiba-tiba terdakwa meraba bagian belakang tubuh Anak korban Putri sambil berkata "mau ka, kasih ka dulu" kemudian Anak korban Putri bertanya "mau ki apa?" lalu terdakwa menjawab "masa tidak peka ki, kasih

Hal 2 dari 13 Putusan Nomor 252/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ka dulu” lalu terdakwa memeluk Anak korban Putri tetapi Anak korban Putri mendorong terdakwa sambil mengatakan “nanti hamil ka” setelah itu terdakwa mengatakan “tidak ji itu kalau saya, sedikit mo nah kalau hamil ko nanti saya nikahi ko” sehingga terdakwa melanjutkan memeluk Anak korban Putri sembari mendorong Anak korban Putri ke tempat tidur dan membuka celana Anak korban Putri seketika terdakwa membuka celananya langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban Putri namun Anak korban Putri merasa sakit dengan mengatakan “sakit sekali kodong sudah mi” namun terdakwa tetap mendorong alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban Putri selama kurang lebih 1 (satu) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa keluarkan di luar setelah itu terdakwa membersihkan alat kelaminnya menggunakan baju terdakwa;

- Bahwa pada hari yang sudah tidak diketahui dengan pasti pada bulan November 2020 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa menyetubuhi Anak korban Putri kedua kalinya dengan cara ketika Anak korban Putri keluar dari kamar mandi sehingga Anak korban Putri sedang tidak menggunakan celana tiba-tiba terdakwa memeluk Anak korban Putri sambil mencium dada Anak korban Putri sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa membaringkan Anak korban Putri di tempat tidur lalu terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban Putri sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa keluarkan di luar;
- Bahwa hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 56/VER/XI/RSUD/2020 tanggal 27 November 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD K.H. Hayyung dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Fitri Ekawati telah melakukan pemeriksaan atas nama Andi Suci Saputri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Alat kelamin wanita | : | |
| - Bibir kemaluan (labia) | : | Tidak ada kelainan |
| - Serambi Kemaluan | : | Tidak ada kelainan |
| - Selaput darah (hymen) | : | Luka robek lama arah jam enam, arah jam sembilan, arah jam tiga sampai dasar dan luka robek lama arah jam sebelas tidak sampai dasar |
| - Daerah antara dubur | : | Tidak ada kelainan |

Hal 3 dari 13 Putusan Nomor 252/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat kelamin

(perineum)

- Tidak ada pendarahan
- Tidak ada keputihan
- Hasil pemeriksaan : Hasil tes kehamilan positif

medis

Dengan kesimpulan :

- Selaput darah : Luka robek lama arah jam enam, arah jam sembilan, arah jam tiga sampai dasar dan luka robek lama arah jam sebelas tidak sampai dasar
- Tidak didapatkan perlukaan tubuh bagian lainnya

Perbuatan Terdakwa Nurping alias Alfin bin Jamaluddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Terdakwa Nurping alias Alfin bin Jamaluddin pada hari Selasa tanggal 03 bulan November 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Ahmadyani Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di tepatnya di rumah kost dan pada hari yang sudah tidak diketahui dengan pasti pada bulan November 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Bonehalang Nomor 3 Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di rumah kost yang ditempati oleh Anak korban Andi Suci Saputri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan beberapa kali sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 03 November 2020 pukul 23.00 WITA berawal ketika Anak korban Andi Suci Saputri yang masih berusia 17 tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2214/380/ISTIMEWA/SLY/CS/V) bersama dengan terdakwa berada di rumah kost tepatnya di Jalan Ahmadyani Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar

Hal 4 dari 13 Putusan Nomor 252/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba-tiba terdakwa meraba bagian belakang tubuh Anak korban Putri sambil berkata “mau ka, kasih ka dulu” kemudian Anak korban Putri bertanya “mau ki apa?” lalu terdakwa menjawab “masa tidak peka ki, kasih ka dulu” lalu terdakwa memeluk Anak korban Putri tetapi Anak korban Putri mendorong terdakwa sambil mengatakan “nanti hamil ka” setelah itu terdakwa mengatakan “tidak ji itu kalau saya, sedikit mo nah kalau hamil ko nanti saya nikahi ko” sehingga terdakwa melanjutkan memeluk Anak korban Putri sembari mendorong Anak korban Putri ke tempat tidur dan membuka celana Anak korban Putri seketika terdakwa membuka celananya langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban Putri namun Anak korban Putri merasa sakit dengan mengatakan “sakit sekali kodong sudah mi” namun terdakwa tetap mendorong alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban Putri selama kurang lebih 1 (satu) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa keluarkan di luar setelah itu terdakwa membersihkan alat kelaminnya menggunakan baju terdakwa;

- Bahwa pada hari yang sudah tidak diketahui dengan pasti pada bulan November 2020 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa menyetubuhi Anak korban Putri kedua kalinya dengan cara ketika Anak korban Putri keluar dari kamar mandi sehingga Anak korban Putri sedang tidak menggunakan celana tiba-tiba terdakwa memeluk Anak korban Putri sambil mencium dada Anak korban Putri sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa membaringkan Anak korban Putri di tempat tidur lalu terdakwa membuka celannya dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban Putri sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa keluarkan di luar;
- Bahwa hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 56/VER/XI/RSUD/2020 tanggal 27 November 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD K.H. Hayyung dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Fitri Ekawati telah melakukan pemeriksaan atas nama Andi Suci Saputri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Alat kelamin wanita :
- Bibir kemaluan (labia) : Tidak ada kelainan
- Serambi Kemaluan : Tidak ada kelainan
- Selaput darah (hymen) : Luka robek lama arah jam enam, arah jam

Hal 5 dari 13 Putusan Nomor 252/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan, arah jam tiga sampai dasar dan luka robek lama arah jam sebelas tidak sampai dasar

- Daerah antara dubur : Tidak ada kelainan dan alat kelamin

(perineum)

- Tidak ada pendarahan

- Tidak ada keputihan

- Hasil pemeriksaan : Hasil tes kehamilan positif medis

Dengan kesimpulan :

- Selaput darah : Luka robek lama arah jam enam, arah jam (hymen) sembilan, arah jam tiga sampai dasar dan luka

robek lama arah jam sebelas tidak sampai dasar

- Tidak didapatkan perlukaan tubuh bagian lainnya

Perbuatan Terdakwa Nurping alias Alfin bin Jamaluddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-002/P.4.28/Eku/02/2021 tanggal 24 Februari 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurping alias Alfin bin Jamaluddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan beberapa kali sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurping alias Alfin bin Jamaluddin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan selama terdakwa dalam masa tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih dengan tulisan *Sunday* berwarna *pink*;

Hal 6 dari 13 Putusan Nomor 252/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang warna *peach* dengan motif bergaris-garis;
- 1 (satu) lembar sarung berwarna *orange* dengan motif bergaris-garis dan berbentuk kotak-kotak dengan warna hijau dan ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Selayar, telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Maret 2021 Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Slr yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nurping alias Alfin bin Jamaluddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan tersebut dilakukan berlanjut” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih dengan tulisan Sunday berwarna *pink*;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna *peach* dengan motif bergaris-garis;
 - 1 (satu) lembar sarung berwarna *orange* dengan motif bergaris-garis dan berbentuk kotak-kotak dengan warna hijau dan ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 24 Maret 2021, sesuai Akta

Hal 7 dari 13 Putusan Nomor 252/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Banding Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Slr dan permintaan banding telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2021 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Slr;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 26 Maret 2021 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 8/Akta/Pid.Sus/2021/PN Slr dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2021 sesuai Relas Penyerahan memori banding Nomor 8/Pid.Sus/2021/Pn Slr ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 29 Maret 2021 Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Slr;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan/keberatan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, yaitu pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP mengatakan jika terdapat minimal khusus dalam penjatuhan pidana selama 5 (lima) tahun, tetapi Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut menjatuhkan pidana dibawah minimal yang seharusnya tidak dapat dilakukan karena belum terdapat aturan baik dalam Undang-Undang ataupun Perma tentang

Hal 8 dari 13 Putusan Nomor 252/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pemeriksa perkara pidana dapat mengesampingkan batas-batas minimal khusus dalam ppidanaan;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan mencantumkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 439K/PID.SUS/2018 diputus tanggal 15 Agustus 2018 yang menolak permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi (Penuntut Umum) terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 783/PID.SUS/2017/PT SBY diputus tanggal 20 Desember 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Kdr diputus tanggal 17 Oktober 2017 sangatlah tidak sesuai dengan semestinya. Pertama Hakim di Indonesia tidak terikat dalam Yurisprudensi dan kedua dalam suatu tindak pidana tidak ada yang benar-benar sama kronologis maupun fakta-fakta hukumnya maka putusan yang satu dengan putusan yang lain tidaklah dapat digunakan sebagai patokan, soerang Hakim selayaknya dalam mempertimbangkan putusan harus melihat fakta-fakta yang memang hadir dalam persidangan bukan hanya mengikuti putusan-putusan sebelumnya;
3. Bahwa Terdakwa dalam fakta yang terungkap dalam persidangan belum melakukan pernikahan secara sah sesuai aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu harus didaftarkan dalam Instansi terkait sehingga tidak ada yang dapat menjamin hal-hak dari korban Andi Suci Saputri dapat terlindungi, karena pernikahan yang dilakukan hanya secara agama rawan akan terjadi perceraian karena proses perceraian tidak perlu melalui instansi Pemerintah yang berhak, sehingga hal itu sangatlah merugikan bagi pihak korban Andi Suci Saputri;
4. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim mengatakan jika oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat apabila ada benturan antara aspek keadilan dan kemanfaatan dengan aspek kepastian hukum, maka didahulukan aspek keadilan dan kemanfaatan dari pada aspek kepastian hukum, apa maksud dari keadilan dan kemanfaatan yang dikatakan oleh Majelis Hakim, keadilan siapa ? Kemanfaatan untuk siapa ? , Pertimbangan Hakim sangat tidak mencerminkan keadilan ataupun kemanfaatan terlebih bagi pihak korban Andi Suci Saputri yang tidak dilindungi hak-haknya oleh Undang-Undang karena pernikahan yang telah dilakukan dengan Terdakwa hanya secara agama saja;

Hal 9 dari 13 Putusan Nomor 252/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam menyusun pertimbangan Putusan haruslah melihat kondisi masa depan selanjutnya bagi korban Andi Suci Saputri, bukan hanya melihat kondisi sekarang saja bahwa korban Andi Suci Saputri telah dinikahi oleh Terdakwa, tetapi bagaimana kelanjutan kehidupan dari korban Andi Suci Saputri jika setelah Majelis Hakim memberikan putusan sangat ringan dan jauh sekali dari batas minimal khusus ternyata Terdakwa langsung meninggalkan ataupun menceraikan korban Andi Suci Saputri, mengapa hanya menikahi secara agama padahal sudah diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab menikahi secara sah menurut Negara padahal usia dari korban Andi Suci Saputri yang beragama Islam telah berusia 17 tahun dan sudah diperbolehkan untuk menikah secara sah menurut negara sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Slr tanggal 24 Maret 2021 atas nama Terdakwa Nurping alias Alfin Bin Jamaluddin dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Nurping alias Alfin Bin Jamaluddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”, perbuatan tersebut dilakukan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan selama Terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih dengan tulisan Sunday berwarna pink;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna peach dengan motif bergaris-garis;

Hal 10 dari 13 Putusan Nomor 252/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sarung berwarna orange dengan motif bergaris-garis dan berbentuk kotak-kotak dengan warna hijau dan ungu;
dirampas untuk dimusnahkan
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 24 Maret 2021 Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Slr, dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak ada lagi hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 24 Maret 2021 Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Slr yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 11 dari 13 Putusan Nomor 252/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 24 Maret 2021 Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Slr yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Nurping Alias Alfin Bin Jamaluddin** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **20 Mei 2021** oleh kami **Hanizah Ibrahim Mallombasang, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **Efendi Pasaribu, S.H.,M.H.** dan **Sri Herawati S.H.,M.H.**, keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua

Hal 12 dari 13 Putusan Nomor 252/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 252/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 02 Maret 2021 ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Kadir G, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Efendi Pasaribu, S.H.,M.H.

Hanizah Ibrahim Mallombasang, S.H.,M.H

Ttd.

Sri Herawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Kadir G, S.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Drs. DJAMALUDDIN D., S.H.,M.Hum.

NIP. 19630222 198303 1 003

Hal 13 dari 13 Putusan Nomor 252/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)